

## KAJIAN HUKUM TERHADAP PERILAKU JAHAT ANAK-ANAK<sup>1</sup>

Oleh : Rifaldi Ruitan<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana lingkup kejahatan anak menurut perundang-undangan Indonesia dan bagaimana penegakan hukum terhadap anak-anak yang berperilaku jahat dan sudah melakukan tindak pidana menurut hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. Bahwa ruang lingkup kejahatan anak menurut perundang-undangan Indonesia adalah Pencurian; Kasus Narkoba; Kasus membawa senjata tajam; Pengeroyokan; Kejahatan susila; Perjudian; Penggunaan uang palsu; Pelaku penganiayaan; Pelaku penipuan dan penggelapan; Terlibat dalam persekongkolan jahat; Terlibat dalam tindak pidana pembunuhan. 2. Bahwa penegakan hukum terhadap anak yang berperilaku jahat menurut hukum positif Indonesia dapat dilakukan dengan penerapan KUHP seperti pasal-pasal tentang Kejahatan terhadap kesusilaan yang terdapat dalam Bab XIV, Pasal-pasal tentang Penghinaan yang terdapat dalam Bab XVI, Pasal-pasal tentang Kejahatan terhadap Nyawa yang terdapat dalam Bab XIX, Pasal-pasal tentang Penganiayaan yang terdapat dalam Bab XX, Pasal-pasal tentang Pencurian yang terdapat dalam Bab XXI, dan Pasal-pasal tentang Kelalaian, juga peraturan-peraturan yang ada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bertalian dengan masalah anak seperti: UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana; UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; UU No. 7 Tahun 1997 tentang Psikotropika; UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga; UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo. UU No. 26 Tahun 2000

tentang Pengadilan HAM; dan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.

Kata kunci: Perilaku jahat, anak-anak.

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Penyimpangan terhadap tingkah laku atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak-anak disebabkan oleh berbagai faktor yang antara lain kurangnya perhatian, kasih sayang serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh, sehingga anak mudah terseret dalam pergaulan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Anak-anak melakukan kenakalan bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan bangsa dan negara. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan disekitarnya dapat mempengaruhi perilaku anak tersebut. Karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekitarnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Seseorang menjadi jahat atau baik dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat. Manakala seseorang melemah atau terputus ikatan sosialnya dengan masyarakat dan pada saat yang bersamaan di masyarakat terjadi pemerosotan fungsi lembaga kontrol sosial, maka mengakibatkan seseorang berperilaku menyimpang.<sup>3</sup> Kejahatan atau tindak pidana merupakan salah satu bentuk daripada perilaku yang menyimpang. Perilaku yang menyimpang ini selalu ada pada masyarakat apapun stratanya, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Begitu juga dengan kenakalan anak yang merupakan salah satu bentuk dari perilaku yang menyimpang atau perilaku yang jahat.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana lingkup kejahatan anak menurut perundang-undangan Indonesia?

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH; Ernest Runtukahu, SH, MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711295

<sup>3</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, edisi revisi, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 73.

2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap anak-anak yang berperilaku jahat dan sudah melakukan tindak pidana menurut hukum positif Indonesia?

### C. Metode Penelitian

Agar dapat menyelesaikan suatu penelitian ilmiah diperlukan metode pendekatan yang tepat sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan. Pendekatan masalah yang dipilih dalam penulisan Skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

## PEMBAHASAN

### A. Lingkup Kejahatan Anak Menurut Perundang-undangan Indonesia

Menurut Emeliana Krisnawati, kriteria anak nakal sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 (2) RUU Peradilan Anak adalah :

1. yang melakukan tindak pidana;
2. yang tidak dapat diatur dan tidak taat kepada orang tua/wali/pengasuh;
3. yang sering meninggalkan rumah tanpa ijin/pengetahuan orang tua/wali/pengasuh;
4. yang bergaul dengan penjahat-penjahat/orang-orang tidak bermoral, sedang anak-anak itu mengetahui hal tersebut;
5. yang kerap kali mengunjungi tempat-tempat terlarang bagi anak;
6. yang sering menggunakan kata-kata kotor; dan
7. yang melakukan perbuatan yang mempunyai akibat tidak baik bagi perkembangan pribadi, sosial, rohani dan jasmani anak.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No.3 Tahun 1997 disebutkan bahwa anak nakal adalah :

1. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan

maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa 'anak yang berhadapan dengan hukum' adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>5</sup>

Dari beberapa kriteria di atas tentang anak, sesuai dengan pembahasan tentang ruang lingkup kejahatan anak menurut peraturan perundang-undangan Indonesia, maka dapatlah disebutkan bahwa dengan melihat pada pendapat dari Emeliana Krisnawati ternyata begitu banyak hal yang dapat dilakukan oleh anak yang perbutannya tergolong sebagai tindak pidana, dimana dari kriteria yang sudah disebutkan ada perbuatan atau tindak pidana yang sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa namun ternyata dapat juga dilakukan oleh seorang anak. Perbuatan-perbuatan seperti anak yang tidak dapat diatur dan tidak taat kepada orang tua/wali/pengasuh; anak yang sering meninggalkan rumah tanpa ijin/pengetahuan orang tua/wali/pengasuh; anak yang sering menggunakan kata-kata kotor adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang masih dalam kriteria normal bagi seorang anak untuk dilakukan, namun perbuatan kerap kali mengunjungi tempat-tempat terlarang bagi anak, perbuatan yang bergaul dengan penjahat-penjahat/orang-orang tidak bermoral, sedang anak-anak itu mengetahui hal tersebut; dan yang melakukan perbuatan yang mempunyai akibat tidak baik bagi perkembangan pribadi, sosial, rohani dan jasmani anak, itu merupakan perbuatan yang sebenarnya merupakan jenis perbuatan yang tidak terpikirkan akan dilakukan oleh seorang anak.

Apa yang sudah disebutkan oleh Emeliana Krisnawati, sebenarnya menurut Abintoro Prakoso adalah perbuatan anak yang tergolong sebagai kenakalan anak. Kenakalan anak ini yang berupa tindak pidana dan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak. Secara akademik ada dua (2) kategori dengan istilah

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm-59.

<sup>5</sup> Hadi Setia Tunggal, *UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Pidana Anak*, Harvarindo, Jakarta, 2013, hlm. 3.

'*status offender*' dan '*juvenile delinquency*'.<sup>6</sup> *Status offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, misalnya tidak menurut, membolos sekolah dan kabur dari rumah. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.<sup>7</sup>

Penggolongan perbuatan anak nakal yang diberikan oleh Abintoro Prakoso, jika dihubungkan dengan kriteria anak nakal yang disebutkan oleh Emeliana Krisnawati di atas, maka perbuatan anak-anak yang kerap kali mengunjungi tempat-tempat terlarang bagi anak, perbuatan yang bergaul dengan penjahat-penjahat/orang-orang tidak bermoral, sedang anak-anak itu mengetahui hal tersebut; dan yang melakukan perbuatan yang mempunyai akibat tidak baik bagi perkembangan pribadi, sosial, rohani dan jasmani anak, adalah merupakan *juvenile delinquency*, karena dengan seringnya anak tersebut melakukan perbuatan tersebut pada akhirnya anak akan menjadi penjahat dan akan melakukan kejahatan sebagaimana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Dari pengertian *Juvenile delinquency* seperti yang sudah disebutkan di atas maka dapatlah disebut bahwa anak-anak yang berperilaku jahat disamping sebagai pelaku juga adalah sebagai korban.<sup>8</sup> Korban dari perlakuan salah orangtuanya, korban dari pendidikan gurugurunya, korban kebijakan pemerintah lokal dan dia korban dari lingkungan sosial yang memberikan tekanan psikis sehingga anak-anak melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan.<sup>9</sup>

Dari apa yang sudah diuraikan di atas dimana anak itu selain menjadi pelaku sekaligus adalah menjadi korban maka dapatlah disebutkan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. anak-anak yang dipidana karena asusila, itu dikarenakan karena telah menyaksikan materi pornografi. Anak-

anak merupakan korban dari orang dewasa yang membuat dan mengedarkan pornografi.

2. anak-anak yang dipidana karena melakukan perkosaan, sesungguhnya anak tersebut menjadi pelaku perkosaan setelah menyaksikan film yang memuat materi pornografi di bioskop.
3. anak-anak yang merokok, itu disebabkan karena iklan-iklan rokok yang sangat menggoda dan merangsang untuk melakukannya.
4. anak-anak yang bermabuk-mabukan lalu kebut-kebutan dan berkelahi, itu disebabkan ada produksi dan pengedar minuman keras.
5. anak-anak pemakai narkoba dan zat adiktif lainnya, mereka adalah korban dari para pembuat dan pengedar. Anak yang menjadi pengedar itu karena suruhan dari orang dewasa
6. anak-anak pelaku *bullying* (penyiksaan atau pelecehan yang dilakukan tanpa motif, tetapi dengan sengaja atau dilakukan berulang-ulang terhadap orang yang lebih lemah).

Selain pengelompokan perbuatan-perbuatan di atas, maka perbuatan-perbuatan lain yang merupakan lingkup kejahatan anak dapatlah dirinci sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Kasus Narkoba;
3. Kasus membawa senjata tajam;
4. Pengeroyokan;
5. Kejahatan susila;
6. Perjudian;
7. Penggunaan uang palsu;
8. Pelaku penganiayaan;
9. Pelaku penipuan dan penggelapan;
10. Terlibat dalam persekongkolan jahat;
11. Terlibat dalam tindak pidana pembunuhan.

## B. Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Berprilaku Jahat Menurut Hukum Positif Indonesia

Anak yang berperilaku jahat atau disebut oleh UU No. 11 Tahun 2012 dengan anak yang berhadapan dengan hukum dan lebih sering dikenal dengan sebutan anak nakal haruslah

<sup>6</sup> Abintoro Prakoso, *Op-Cit*, hlm. 20.

<sup>7</sup> *Ibid*.

<sup>8</sup> Hadi Supeno, *Op-Cit*, hlm. 92.

<sup>9</sup> *Ibid*.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 93.

tetap berhadapan dengan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hukum harus ditegakkan walaupun subyek tindak pidana itu adalah seorang anak. Penegakan hukum terhadap anak yang berilaku jahat ini akan dilihat pengaturannya dalam peraturan-peraturan yang ada.

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam sistem hukum Indonesia dikenal berlakunya suatu asas, yaitu asas Legalitas. Asas tersebut mengandung arti, bahwa suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan pidana atau tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana, hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan pidana. Hal ini tercantum pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Pasal ini memberi jaminan bahwa tidak diperbolehkan seseorang dituntut berdasarkan ketentuan UU yang diperlakukan surut kebelakang (artinya setelah perbuatan dilakukan). Hal ini telah dipertegas lagi dan telah memperoleh jaminan konstitusional dalam ketentuan Pasal 28 huruf i UUD 1945. Bunyi pasal tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.<sup>11</sup>

Selanjutnya, walaupun secara spesifik tidak menyebutkan asas legalitas, namun dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tercermin asas dimaksud. Bunyi pasal tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut:

“Tidak seorangpun dapat dihadapkan di depan Pengadilan selain daripada apa yang ditentukan oleh undang-undang”.

Dengan demikian yang dimaksud dengan perbuatan pidana atau tindak pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika perbuatan itu dilakukan, baik perbuatan tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.

2. Di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Penegakan hukum terhadap anak tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada hukum materiil seperti yang diatur dalam KUHP, karena KUHP tersebut ketentuan hukumnya tidak saja masih bersifat konvensional, tetapi juga karena perilaku dan peradaban manusia sudah demikian kompleks bahkan perkembangannya jauh lebih cepat daripada aturan yang ada.<sup>12</sup> Dengan demikian tidaklah dapat dihindarkan bahwa banyak muncul jenis-jenis kejahatan akibat kemajuan teknologi, dan tidaklah dapat dihindarkan pula bahwa jenis-jenis kejahatan ini dapat dilakukan oleh anak-anak.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, melalui Pasal 103 KUHP<sup>14</sup>, masih dibenarkan adanya perbuatan lain yang menurut undang-undang selain KUHP dapat dipidana sepanjang undang-undang itu bertalian dengan masalah anak dan tidak bertentangan dengan KUHP (*lex Specialis Derogat Legi Generali*).

Melalui asas ini pula, hukum pidana anak membenarkan undang-undang lain di luar KUHP yang bertalian dengan masalah anak seperti:<sup>15</sup>

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 49.

<sup>13</sup> Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 46.

<sup>14</sup> KUHP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 158.

<sup>15</sup> Maulana Hasan Wadong, *Op-Cit*, hlm. 48.

<sup>11</sup> MPR RI, UUD 1945, *Op-Cit*, hlm. 70.

- Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
  6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme;

Penggunaan undang-undang tersebut dalam hukum pidana anak cukup beralasan, karena dalam mencari kebenaran dan keadilan dalam hukum pidana harus lebih menitik beratkan kebenaran hukum materiil daripada kebenaran hukum formal. Untuk itu, dalam mencari kebenaran hukum materiil ini, hakim harus mengacu pada isi surat dakwaan yang disampaikan jaksa penuntut umum khususnya unsur-unsur pasal yang didakwakan termasuk dalam pembuatan putusan, harus mengacu pada unsur-unsur pasal yang didakwakan penuntut umum.

Yang menjadi persoalan yuridis dari ketiga unsur di atas adalah unsur 'subyek' atau pelaku tindak pidana. Sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diberlakukan, Indonesia belum memiliki batas usia minimum bagi anak yang dapat diajukan ke persidangan anak. Namun sekalipun demikian, tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak perkara yang diajukan ke persidangan dengan alasan belum ada hukum yang mengatur secara jelas masalah batas usia minimum bagi anak yang dapat diadili ke depan persidangan, oleh karena itu anak di bawah umur yang melanggar undang-undang narkotika, psikotropika atau undang-undang lain di luar KUHP, dapat saja diajukan ke depan persidangan anak, sekalipun undang-undang tersebut tidak mengatur batasan usia minimum.

Selanjutnya, dengan diberlakukannya UU nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tanggung jawab yuridis bagi anak menjadi lebih jelas dan lebih mempunyai kepastian hukum dibanding dengan KUHP, terutama dalam hal

telah ditegaskannya batasan usia minimum bagi anak yang dapat diajukan ke depan persidangan anak menjadi 8 (delapan) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun (Pasal 4 ayat (1)). Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dijelaskan bahwa batas umur 8 (delapan) tahun bagi anak nakal yang dapat diajukan ke persidangan anak didasarkan atas pertimbangan sosiologis, psikologis dan pedagogis.<sup>16</sup> Anak yang belum mencapai 8 (delapan) tahun, dianggap belum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Batas usia minimum 8 (delapan) tahun ini, secara pedagogis maupun psikologis jelas merugikan kepentingan anak. Anak yang berusia 8 (delapan) tahun yang diajukan jaksa ke persidangan anak, bisa saja dijatuhi sanksi tindakan (Pasal 46 ayat (3 dan 4) UU No. 3 Tahun 1997). Padahal usia anak 8 (delapan) tahun masih dalam taraf pengamatan terhadap perbuatan orang dewasa. Jika anak tersebut di penjara, anak ini akan terisolasi dari temannya maupun dari masyarakat, dan akan dinilai jahat oleh masyarakat dan atau teman di sekitarnya. Pada dasarnya, anak yang masih berusia 12 (dua belas) tahun adalah anak yang masih berada dalam tingkat remaja awal (10 – 12 tahun), jiwanya masih labil, emosinya masih tinggi dan belum dapat memecahkan masalah yang tergolong rumit.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa 'anak yang berkonflik dengan Hukum' adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun,<sup>17</sup> maka disini jelas bahwa para pembentuk undang-undang telah sepakat bahwa umur 8 (delapan) tahun adalah memang suatu umur yang masih belum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, karena anak yang berumur demikian masih belum mengerti apa yang dilakukannya. Apabila anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak

<sup>16</sup> Abintoro Prakoso, *Op-Cit*, hlm. 88.

<sup>17</sup> Malina, *Op-Cit*, hlm. 73

pidana atau dengan kata lain bahwa anak tersebut belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun maka anak tersebut akan tetap diadili di persidangan anak. Lebih jelas dalam Pasal 20 disebutkan bahwa:

“Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan anak setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak”.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian di atas tentang penegakan hukum terhadap anak yang berperilaku jahat dalam KUHP dan di luar KUHP, jelaslah bahwa anak yang berperilaku jahat atau anak yang berhadapan dengan hukum atau anak nakal, akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku yaitu dengan melihat pada unsur pasal yang didakwakan yaitu pasal-pasal yang ada dalam KUHP dan peraturan perundangan lain di luar KUHP, namun proses persidangan sesuai dengan apa yang diatur oleh UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila ternyata unsur pasal terbukti dan dilakukan dengan kesalahan maka menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hukuman atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berperilaku jahat atau anak yang berhadapan dengan hukum atau anak nakal adalah paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.<sup>19</sup> Dan dalam Pasal 81 ayat (6) disebutkan bahwa “Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bahwa ruang lingkup kejahatan anak menurut perundang-undangan Indonesia adalah Pencurian; Kasus Narkoba; Kasus membawa senjata tajam; Pengeroyokan; Kejahatan susila;

Perjudian; Penggunaan uang palsu; Pelaku penganiayaan; Pelaku penipuan dan penggelapan; Terlibat dalam persekongkolan jahat; Terlibat dalam tindak pidana pembunuhan.

2. Bahwa penegakan hukum terhadap anak yang berperilaku jahat menurut hukum positif Indonesia dapat dilakukan dengan penerapan KUHP seperti pasal-pasal tentang Kejahatan terhadap kesusilaan yang terdapat dalam Bab XIV, Pasal-pasal tentang Penghinaan yang terdapat dalam Bab XVI, Pasal-pasal tentang Kejahatan terhadap Nyawa yang terdapat dalam Bab XIX, Pasal-pasal tentang Penganiayaan yang terdapat dalam Bab XX, Pasal-pasal tentang Pencurian yang terdapat dalam Bab XXI, dan Pasal-pasal tentang Kelalaian, juga peraturan-peraturan yang ada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bertalian dengan masalah anak seperti: UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana; UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; UU No. 7 Tahun 1997 tentang Psikotropika; UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga; UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM; dan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme;

### B. Saran

Sebagai masukan/saran, ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan, yaitu:

1. Usia yang sangat muda, sangat mudah untuk terpengaruh dengan hal-hal yang negatif hendaknya menjadi perhatian bagi semua pihak seperti keluarga, masyarakat, tokoh-tokoh agama, pemerintah dan negara. Pembekalan agama dan pendidikan sekolah dan luar sekolah merupakan benteng yang teguh agar seorang anak/pelajar tidak terperosok ke dalam pergaulan yang tidak baik yang dapat menyebabkan anak berperilaku jahat.

<sup>18</sup> Hadi Setia Tunggal, *Op-Cit*, hlm. 15.

<sup>19</sup> UURI No 11 Tahun 2012, *Op-Cit*, hlm. 35

2. Dan dalam upaya untuk meminimalisasi anak-anak yang berperilaku jahat, maka penegakan hukum harus ditegakkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, baik itu sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHP maupun yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan lainnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn. L.J., *Pengantar ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- Abdulsallam. H.R.dan Adri Desafuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2014.
- Bemmelen. J.M van., *Hukum Pidana I*, Bina Cipta, Jakarta, 1984.
- Bonger. W.A., *Pengantar tentang Kriminologi*, Pustaka Sarana, Jakarta, 1962.
- ....., *Pengantar Kriminologi*, PT Pembangunan dan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Erwin. Muh, dan Firman Freaddy Busroh., *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Maidin Gultom., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- H.C.Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co. St, Paul Minn, 1979.
- Hasan Maulana Wadong., *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia, Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000.
- Kartini, Kartono., *Patologi Sosial 2; Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 1986.
- Moeljatno., *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Marlina., *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Maramis, Frans., *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Prakoso, Abintoro., *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Jakarta, 2015.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1985.
- Prasetyo. Teguh., *Hukum Pidana*, edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Rumokoy. Donald. A. dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Rahardjo. Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Supeno. Hadi., *Kriminalisasi Anak, Tawaran Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Saputra, Momen., *Azas-azas Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1969.
- Soekanto, Soerjono., *Kejahatan dan Sistem Peradilan Pidana*, Majalah Prisma, Jakarta, Mei 1982.
- ..... dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, tanpa tahun.
- Tunggal, Hadi Setia., *UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Anak*, Harvarindo, Jakarta, 2013.
- Soeroso., *Pengantar Ilmu Hukum*, sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Tim Penyusun., *Bahan Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, FH Unsrat, Manado, 2009.
- ....., *Bahan Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, FH Unsrat, Manado, 2011.
- Widodo., *Prisonisasi Anak Nakal; Fenomena dan Penanggulangannya*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, tanpa tahun.
- Widyana, I Made., *Azas-azas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- UUD 1945*, Sekertariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2013.
- UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- UURI No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- UURI No. 39 Tahun 1999 tetang Hak Asasi Manusia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- UURI Tahun 2003 tentang Perlindungan, Pengadilan dan Kesejahteraan Anak*, Tamita Utama, Jakarta, 2003.
- KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.